



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS DAN BPWS)**

---

Tahun Sidang	: 2016 – 2017
Masa Sidang	: IV
Rapat	: Ke -
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Kamis, 29 Maret 2017
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 13.50 WIB s.d 16.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V DPR RI (KK V)
Acara	: Membahas mengenai transportasi berbasis aplikasi online dan regulasinya.
Ketua Rapat	: Michael Wattimena, SE, MM
Sekretaris	: Dra. Prima MB. Nuwa, Msi
Hadir Anggota	: dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan beserta jajaran.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat dibuka pada pukul 13.50 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan tertutup untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada hari ini adalah untuk membahas mengenai regulasi transportasi online.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

**II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.../Hal.2**

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI dan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan sepakat bahwa pengaturan, pengoperasian, dan pengawasan terhadap semua jenis angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip keselamatan, keamanan, kenyamanan, harga terjangkau, kesetaraan, dan keteraturan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Komisi V DPR RI dapat memahami rencana pemberlakuan pada tanggal 1 April 2017, revisi Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang telah disusun Pemerintah agar ada kepastian hukum bagi penyelenggaraan transportasi berbasis aplikasi (online).
3. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan teknologi pelayanan angkutan lalu lintas jalan kedepannya, Komisi V DPR RI dan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan sepakat perlu segera dilakukan perubahan terbatas terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## III. PENUTUP


Rapat ditutup pukul 16.30 WIB.

Jakarta, 29 Maret 2017

DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT,

  
PUDJI HARTANTO ISKANDAR

KETUA RAPAT,

  
MICHAEL WATTIMENA